

BAB III

KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Asal kata dari janji, artinya perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang bertemu), persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, syarat ketentuan (yang harus dipenuhi), penganggungan, penundaan waktu (membayar dan sebagainya).¹

Berjanji adalah: mengucapkan janji, menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu (memberi, menolong, datang, dan sebagainya, menyanggupi akan menepati apa yang telah disetujui . Menjanjikan: menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain.² Sedangkan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing

¹ Rufah abdullah, *"Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan."* Jurnal studi gender dan anak vol 3, no 1. Januari-juni 2016.h.33

²Rufah abdullah, *"Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan."* Jurnal studi gender dan anak h.33

berjanji akan menaati apa yang tersebut apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apayangtersebut dalam perjanjian itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁴

Menurut R.Subekti,“perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵ Menurut TitikT riwulan Tutik, “Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat–akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.⁶

³ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Kartika,1997), Cet. Ke-1,h.254

⁴ Abdul Rahman Ghojali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2008), h. 119

⁵ M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: CV Mandar Maju,2014), h. 190

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008). h. 120

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat yakni sebagai berikut:

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada tanggal 21Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XII/2015. Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan pasal 29 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas menjadi:

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ayat (4)

Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya perubahan ketentuan pasal 29 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan.
- b. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri.

- c. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.⁷

B. Syarat Perjanjian

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu perhatian atas aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bias dipertanggung jawabkan.

Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum disamping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:

1. Mengenai subjeknya, yaitu:
 - a. Orang yang membuat perjanjian harus mampu melakukan perbuatan hukum

⁷ <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>, (diakses 4 April 2020:20:39)

- b. Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.
2. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.

Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat/ketentuan sehingga tidak cacat hukum, yaitu:

- a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan atas persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan

adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.⁸

b. Suami istri cakap membuat perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang pandai bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kepandaian ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan. Mengenaikapan seorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) undang-undang perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-undang perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.3.

orang tua, hal ini berarti untuk anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hokum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin orang tua atau wali.⁹

c. Objek perjanjian jelas

Maksudnya adalah mengenai sis perjanjian perkawinan. Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bias berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan dikemudian hari.

d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan

Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami istri isisnya tidak boleh bertentangan dengan hokum, agama dan kesusilaan.

K. Wantjik Saleh,SH menjelaskan bahwa pasal 29 undang-undang perkawinan yang mengatur

⁹Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama,2016),h.86

tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai penvatat perkawinan. Perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hokum, agama dan kesusialaan.¹⁰

e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan PPN

Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan PPN perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hokum. Sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut hokum agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.¹¹

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni: pertama, adanya akata

¹⁰ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet VI: Jakarta: Ghalia Indonesia,1980), h.32

¹¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 38

sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal.¹²

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratn yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar=voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjajian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hokum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hokum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian

¹² Ratna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdata), <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>. h. 4. Di akses pada tanggal 19 Juni 2021

tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka pengadilan yang bersangkutan masih terus berlaku.

C. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Mengenai perjanjian perkawinan masih terasa asing dalam masyarakat kita, ada yang menerima konsep itu, dan ada yang tidak menerima, disebabkan budaya masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan itu sebagai sesuatu yang tabu.

Dalam perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama, dan mana yang bukan, agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gini dapat dengan mudah terselesaikan dengan jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan yang bercerai tidak berkepanjangan. Perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi semua wanita, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan.¹³

Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:

¹³ Ruf'ah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.3. No. 1, Januari-Juni 2016., h. 44, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

1. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik menegnai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hokum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain dari tujuan tersebut hal penting yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah pemisahan harta ini dilakukan agar pihak perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli property atau tidak kehilangan propertinya.

Logika sederhananya adalah menurut undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika membeli property setelah kawin dengan status hak milik maka property tersebut dianggap milik kedua belah pihak. Padahal

orang asing tidak boleh memiliki property dengan status hak milik, mereka hanya bisa menggunakan status hak pakai, hak sewa makanya diperlukan adanya perjanjian perkawinan yang memisahkan harta kedua belah pihak.

Apabila setelah perkawinan membeli property dan tidak punya perjanjian perkawinan yang terjadi ialah, mengutip pada pasal 21 undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok tentang agrarian, orang asing memiliki harta dari perkawinan campuran wajib melepaskan dalam waktu satu tahun property harus dijual dalam waktu satu tahun apabila tidak akan diambil oleh Negara.¹⁴

Adapun yang menjadi manfaat dari perjanjian perkawinan menurut Anna Zubari salah seorang notaries manfaat dari perjanjian perkawinan adalah:¹⁵

1. Melindungi kekayaan dengan adanya pranikah dapat memastikan saat pasangan anda menikah dengan anda bukan dikarenakan uang

¹⁴ <http://americanindonesian.com/2014/03/21/pentingnya-perjanjian-pranikah-prenuptial-agreement/>, (diakses 5 April 2020 pukul 17.00)

¹⁵ <http://gaya.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/ada-6-manfaat-perjanjian-pranikah>, (diakses tanggal 5 April 2020 pukul 17.30)

2. Melindungi kepentingan, misalnya apabila pasangan anda poligami aka nada pengaturan untuk menjamin kehidupan suami istrinya dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah. Dengan perjanjian ini dapat memastikan harta bersama anda akan terlindungi tidak tercampur, perjanjian ini dapat memastikan pemisahan harta peninggalan anda baik untuk perkawinan pertama, kedua, dan ketiga bahkan perkawinan keempat. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.
3. Membebaskan anda dari kewajiban membayar utang pasangan anda. Harta bersama tidak mencakup harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada. Berdasarkan ketentuan pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 121 KUHPerdara, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, bila pasangan anda memiliki beban utang yang tinggi, anda ikut berkewajiban melunasinya. Kemudian apabila anda menikahi pasangan dengan

beban utang yang signifikan, dan tidak mau bertanggung jawab atas hutangnya, maka perjanjian ini dapat membantu memastikan bahwa hal ini tidak terjadi.

4. Menjamin kepentingan usaha. Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha maupun badan hokum), pasangan berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian kekayaan atas usaha bisnisnya harus dibagi. Termasuk soal keuntungan harta bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dan hasil harta kekayaan masing-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur bila terjadi perceraian atau perkawinan berakhir., pasangan bisa melanjutkan bisnisnya atau bermitra dan sebaliknya sesuai yang dibuat.
5. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada perjanjian pranikah dapat memastikan tidak akan hadiah atau hibah berpindah dan menjamin harta perolehan dari warisan atau hadiah keluarga tetap dalam kekuasaan anda.

6. Menjamin kondisi financial anda setelah perkawinan putus atau berakhir. Sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan berdasarkan pertimbangan keputusan hakim, dalam perjanjian pranikah bias membicarakan soal ini dengan baik. Misalnya tanggal pengajuan perjanjian pranikah dan meminta ke hakim untuk memerintakan suami demi menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.